

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna produk kosmetik kulit wajah bermerek “Crem Rose” sebenarnya sudah memadai. Hanya saja pelaksanaannya yang masih kurang maksimal dan efektif, terutama BPOM sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena masih banyak ditemukan produk-produk kosmetik yang mengandung bahan dilarang dan bahan berbahaya yang membahayakan dan merugikan para konsumen dalam menggunakan produk tersebut.
2. Tanggung jawab bagi pelaku usaha masih belum terlaksana. Faktanya, penjual kosmetik tidak mau bertanggung jawab atas keruagian yang telah dialami konsumen. Pelaku usaha melepas tanggung jawabnya begitu saja dengan dalih kesalahan berada di tangan konsumen, yaitu pada saat konsumen menggunakan produk kosmetik, konsumen tidak mengikuti aturan penggunaan yang telah ditentukan dalam pemakaian kosmetik. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dan pemberitahuan dari pihak terkait kepada pelaku usaha.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi BPOM

Dalam melakukan pengawasan pada produk kosmetik harus lebih ditingkatkan lagi, sehingga dapat meminimalisir kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen akibat perbuatan pelaku usaha yang “nakal”.

2. Bagi Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha kosmetik, dalam melakukan usahanya pelaku usaha harus menunjukkan iktikad baik dan mencari informasi terkait konsekuensi yang diperoleh dalam melakukan usahanya. Selain itu, pelaku usaha harus lebih memperhatikan terkait dengan hak-hak bagi konsumen dan kewajiban-kewajiban bagi pelaku usaha sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, dan berusaha memenuhinya.